

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah anugerah tertinggi dari Allah untuk umat Muslim. Dalam arti sebenarnya, al-Qur'an adalah bacaan yang tak adaandingannya. Keistemewaannya tidak hanya terletak pada struktur kalimat dan pilihan kata-katanya, tetapi juga pada makna yang terkandung di dalamnya, baik yang tertulis secara langsung maupun yang tersirat. Bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya (Shihab, 2013, hlm. 20).

Tujuan utama dari setiap agama adalah membimbing manusia menuju kehidupan yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, secara lahir dan batin. Islam, sebagai agama yang sempurna, menawarkan model kehidupan yang ideal sekaligus aplikatif. Kesempurnaan ajaran Islam tercermin melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Ajaran Islam mencakup hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, serta keterkaitan manusia dengan alam semesta. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan panduan komprehensif terhadap seluruh dimensi kehidupan, termasuk di dalamnya aspek sosial dan hukum seperti wasiat. Apabila seseorang mengamalkan dan menghayati ajaran al-Qur'an, maka akan lahir kedamaian dalam kehidupannya. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 5:

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

Artinya: “Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Baqarah, 5)

Salah satu ajaran penting dalam al-Qur'an yang menyangkut aspek hukum dan sosial adalah wasiat. Wasiat merupakan instrumen hukum yang fundamental dalam sistem pewarisan Islam. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, keyakinan religius, serta struktur budaya dalam masyarakat. Di Indonesia, pelaksanaan wasiat menunjukkan kompleksitas tersendiri karena dipengaruhi oleh beragam sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum

Islam, serta hukum perdata warisan kolonial. Keragaman ini menjadikan wasiat sebagai topik yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif Tafsir al-Qur'an yang menjadi sumber utama hukum Islam (Soepomo, 2007, hlm. 35).

Secara normatif, wasiat diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang untuk memberikan hak kepemilikan atau manfaat tertentu kepada pihak lain yang hanya berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Konsep wasiat yang kompleks tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat indoneia yang multikultural, di mana praktik pewarisan memiliki dimensi yang beragam dan sering kali bersifat sensitif (Ter Haar, 2001, hlm. 60-65).

Perspektif hukum islam memberikan peran penting dalam membentuk kerangka konseptual wasiat. Al-Qur'an dan Hadits secara tegas menyediakan dasar normatif yang menekankan pentingnya wasiat, khususnya dalam memastikan keadilan dan memperkuat solidaritas sosial. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]: 180 menjadi pedoman utama dalam memahami prinsip dan pelaksanaan wasiat dalam konteks hukum islam (Abdur Rahman I. Doi, 2002, hlm. 5-10).

Allah Swt memerintahkan untuk tidak memberikan harta benda kepada manusia siapa saja yang hanya akan merugikan semua pihak dengan menyia-nyiakannya nanti. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, bahwa harta seharusnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian manusia diciptakan untuk hidup kekal akan tetapi manusia akan meninggalkan dunia dan meninggalkan harta benda (Shihab, 1992, hlm. 29).

Harta benda yang diberikan Allah kepada manusia tidak hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka dan membuat mereka bersaudara satu sama lain. Sangat disarankan bagi mereka yang memiliki harta yang berlebihan untuk memberikan sebagian kepada saudara mereka yang kurang beruntung. Hal ini dapat membantu menjalin hubungan baik antara sesama anggota masyarakat. Salah satu dasar hukum mengenai pemberian harta dalam bentuk wasiat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Swt. berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Al-Baqarah: 180)

Dalam ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang akan meninggal dunia, tanggung jawab moral terhadap keluarga tidak boleh diabaikan. Wasiat menjadi sarana untuk memastikan keluarga tetap terlindungi dan diperhatikan secara adil dan bijaksana.

Terkait mengenai wasiat, seorang mufassir kontemporer, Wahbah az-Zuhaili, memberikan penjelasan mendalam dalam *Tafsir al-Munir*. Az-Zuhaili merupakan ulama dan pakar fiqh asal Suriah yang lahir pada tahun 1932 dan wafat pada 2015. Ia dikenal sebagai cendekiawan muslim yang menggabungkan pemahaman klasik dengan pendekatan kontekstual-modern. Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan dalam kajian Tafsir, fiqh, dan hukum Islam kontemporer. Dalam menafsirkan ayat tentang wasiat, az-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah berwasiat merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang sangat dianjurkan ketika tanda-tanda kematian telah tampak. Menurutnya, ayat ini muncul setelah pembahasan tentang qishash dan diat sebagai kelanjutan dari pengaturan hukum Islam yang menyentuh aspek kehidupan dan kematian. Wasiat, menurut az-Zuhaili, ditujukan kepada seluruh umat karena umat Islam memiliki ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial. Ia menegaskan bahwa seorang mukmin yang mendekati ajal dan memiliki harta cukup, wajib memberikan wasiat secara adil kepada orang tua dan kerabat, termasuk yang tidak mendapatkan bagian warisan, dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga dari total harta. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang menyatakan, “Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.” Ia juga menekankan bahwa wasiat harus dilakukan *bil ma'ruf*, yaitu dengan adil dan proporsional, tanpa mengurangi hak atau melampaui batas. Bila isi wasiat diubah secara tidak adil, maka pelakunya menanggung dosa, kecuali perubahan itu dilakukan demi perdamaian dan keadilan, yang justru diperbolehkan dalam syariat. Penafsiran ini mencerminkan pendekatan metodologis az-Zuhaili yang mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai etika dalam hukum Islam (Wahbah az-Zuhaili, 2013, hlm. 210–212).

Setelah menguraikan penafsiran Wahbah az-Zuhaili yang mengedepankan pendekatan kontemporer dan integratif dalam memahami ayat-ayat tentang wasiat, kajian ini selanjutnya akan membahas pandangan mufassir klasik, Imam Al-Qurthubi. Al-Qurthubi, yang hidup pada abad ke-13 Masehi, dikenal sebagai salah satu mufassir terbesar dari kalangan ulama Andalusia dengan pendekatan Tafsir yang sangat komprehensif dan mengutamakan aspek fiqh serta dalil-dalil hukum secara rinci. Perbandingan antara penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Al-Qurthubi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pemahaman wasiat dalam konteks yang berbeda, yakni antara perspektif mufassir kontemporer dan mufassir klasik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persamaan, perbedaan, serta relevansi kedua Tafsir tersebut dalam menjawab kebutuhan hukum dan moral umat Islam terkait wasiat.

Imam Al-Qurthubi, mufassir klasik dari abad ke-13, dikenal dengan pendekatan Tafsirnya yang mendalam dalam aspek hukum. Dalam penafsirannya tentang wasiat, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kata **كُتِبَ** berarti “ditetapkan” atau “diwajibkan”. Frasa **إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** merujuk pada tanda-tanda kematian, menggunakan kiasan sebab-akibat khas bahasa Arab. Kata **إِنْ** sebagai syarat mengawali kalimat **إِنْ تَرَكَ خَيْرًا**, di mana **خَيْرٌ** dimaknai sebagai harta. Menurut Al-Qurthubi, wasiat wajib bagi yang meninggalkan hutang atau simpanan, meski terdapat perbedaan pendapat jika hanya meninggalkan harta tanpa kewajiban tersebut. Kata **بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ** berarti kerabat dekat, dan menunjukkan perlakuan adil dan seimbang sesuai kesepakatan. Hadits Nabi yang menyatakan sepertiga harta cukup untuk wasiat menjadi dasar batasan ini. Istilah **حَقًّا** diartikan sebagai kewajiban pembersihan diri, bukan kewajiban umum, diperkuat dengan penegasan **عَلَى الْمُتَّقِينَ**, yang menandakan bahwa wasiat bersifat sunnah dan dianjurkan bagi yang bertakwa dan khawatir kurang beramal sebelum meninggal (Imam Al Qurthubi, 2007, hlm. 211).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengandung dimensi spiritual,

sosial, dan yuridis. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur wasiat sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang Muslim terhadap keluarganya menjelang kematian. Kedudukan wasiat semakin penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana beragam sistem hukum berinteraksi. Oleh karena itu, kajian terhadap penafsiran para mufassir, baik klasik seperti Imam Al-Qurṭhubī maupun kontemporer seperti Wahbah az-Zuhailī, menjadi sangat relevan untuk menggali makna dan aplikasi hukum wasiat secara lebih komprehensif. Perbandingan antara kedua mufassir ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman terhadap konsep wasiat dalam perspektif Tafsīr, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang adil dan kontekstual.

Wasiat merupakan komponen penting dalam hukum Islam, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan akibat keragaman sistem hukum di Indonesia, hukum Islam, adat, dan perdata. Perbedaan penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer, seperti Imam Al-Qurṭhubī dan Wahbah az-Zuhailī, menunjukkan ragam pemahaman yang perlu dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperjelas konsep wasiat secara ilmiah dan memberikan solusi atas masalah praktis dalam pelaksanaannya di masyarakat modern.

Di era modern, urgensi pembahasan wasiat semakin meningkat seiring kompleksitas kehidupan sosial dan dinamika hukum yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Wasiat tidak lagi hanya dipahami sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial-hukum yang berperan penting dalam menjaga keadilan distribusi harta, merawat solidaritas keluarga, dan mengantisipasi konflik dalam pewarisan (Yatim, 2003, hlm. 202).

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, sistem hukum yang berlaku sangat beragam mulai dari hukum Islam, hukum adat, hingga hukum waris perdata peninggalan kolonial Belanda. Pluralisme hukum ini seringkali melahirkan ketegangan dalam pelaksanaan hak waris dan wasiat, terutama ketika terjadi tumpang tindih norma antara sistem-sistem tersebut. Akibatnya, banyak keluarga Muslim menghadapi kebingungan dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah secara utuh, terutama jika proses pewarisan melibatkan anak angkat, ahli waris non-muslim, atau kerabat yang secara syariat tidak berhak menerima warisan. Dalam

kondisi demikian, wasiat menjadi jalan tengah yang adil dan legal secara hukum positif maupun syariat Islam (Basyir, 1999, hlm. 23-26).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, wasiat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial seorang Muslim dan refleksi dari nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam. Wasiat tidak hanya memenuhi hak individu, tetapi juga menjembatani keperluan masyarakat dalam kerangka maslahat umum. Az-Zuhaili menyebut bahwa wasiat, meski tidak wajib secara mutlak, menjadi sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang rentan tertinggal dalam distribusi waris, terutama kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan syar'i namun masih memiliki ikatan tanggung jawab moral dan sosial.

Lembaga-lembaga fatwa dan hukum di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan menetapkan konsep "wasiat wajibah" sebagai bentuk pengakuan terhadap kebutuhan hukum modern. Wasiat wajibah memberikan hak hingga sepertiga bagian kepada pihak-pihak tertentu seperti anak angkat dan orang tua angkat yang tidak termasuk dalam garis pewarisan Islam secara klasik. Ini membuktikan bahwa mekanisme wasiat telah mengalami pengembangan kontekstual sesuai kebutuhan zaman.

Wasiat juga memiliki relevansi teologis dalam menghadirkan kesadaran transendental di tengah masyarakat modern yang cenderung materialistik. Melalui wasiat, seorang Muslim diajak untuk bertanggung jawab terhadap harta bendanya secara spiritual dan sosial, bahkan setelah kematiannya. Wasiat dengan demikian merupakan bentuk *ijtihad* sosial dan akhlak yang bertumpu pada nilai-nilai rahmah, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap keluarga dan masyarakat luas.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika sosial dan hukum ini, penelitian mengenai wasiat dari perspektif Tafsir klasik dan kontemporer menjadi semakin penting. Kajian perbandingan terhadap Tafsir al-Qurṭubī dan az-Zuhaili tidak hanya memberikan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat wasiat, tetapi juga menggambarkan perkembangan metodologi dan konteks sosial yang melingkupi kedua mufassir tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini fokus pada menganalisis penafsiran dua tokoh Tafsir terkemuka. Wahbah az-Zuhaili dan Al-Qurṭhubī terhadap ayat ayat

tentang wasiat dalam Al-Qur'an. Alasan pemilihan kedua Tafsir ini mencakup beberapa aspek penting, pertama, karena keunikan metodologis, kedua Tafsir memiliki kekhasan tersendiri dalam mengkaji ayat wasiat, meskipun memiliki kesamaan dalam corak penafsiran ilmiah dan hukum. Selain itu, kedua Tafsir ini muncul pada masa yang berbeda sehingga peneliti tertarik untuk membandingkan kedua pendapat mufassir tersebut.

Penulis tertarik pada konsep perbedaan dan persamaan dalam kedua Tafsir tersebut, sehingga dijadikan objek penelitian dengan judul "*Konsep Wasiat Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Qurthubi (Studi Komparatif Ayat-Ayat Tentang Wasiat Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir dan al-Qurthubi dalam Tafsir Jami' Li Ahkam terhadap ayat-ayat wasiat dalam al-Qur'an?
2. Apa perbedaan dan persamaan penafsiran al-Munir dan al-Qurthubi tentang wasiat dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menjelaskan penafsiran al-Munir dan al-Qurthubi terhadap ayat tentang wasiat berdasarkan Tafsir muqaran.
2. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan penafsiran al-Munir dan al-Qurthubi tentang wasiat dalam al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, khususnya pada penulis sendiri, dan umumnya bagi kebanyakan orang. Yang pertama dari sisi normatif, penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai spiritual dan keimanan kepada Allah SWT dan semakin yakin terhadap kitab suci al-Qur'an.

Kedua, diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut di kalangan praktisi dan akademisi. Yang

terakhir hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang wasiat di dalam al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Ini ditujukan agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Karena penelitian ilmiah tetap memiliki sisi yang berbeda, seperti halnya dengan judul skripsi ini yang berjudul **Konsep Wasiat Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Al-Qurthubi. (Studi Komparatif Ayat-Ayat Tentang Wasiat Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi)**. Kajian tentang wasiat bukanlah hal baru, pada peneliti sebelumnya telah diteliti oleh seorang yang lebih dulu, yaitu:

Pertama, Achmad Reza Faizal, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021, skripsi yang berjudul "Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata". Menjelaskan bahwasannya konsep wasiat memiliki landasan berbeda dalam Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Wasiat islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits, sementara dalam KUHP didasarkan pada undang-undang. Terkait status hukum wasiat beda agama, terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum islam dan hukum perdata. Dimana persamaannya adalah kedua sistem hukum memiliki dasar yang kuat dalam mengatur wasiat. KUH Perdata mengaturnya dalam pasal 874-912 dan 930-953, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencantumkannya dalam pasal 194-209. Sedangkan perbedaannya terdapat pada dasar hukum, prosedur pelaksanaan wasiat, jenis barang yang dapat diwasiatkan, dan bentuk atau format wasiat.

Kedua, Yesi Febri Lestari, mahasisiwi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2022, skripsi yang berjudul "Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah". Menjelaskan bahwasannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat dalam pasal 209 ayat 2. Ketentuan ini menetapkan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Aturan ini memberikan kepastian hukum terkait hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat meninggal

tanpa membuat wasiat, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk melaksanakan wasiat wajibah tersebut. Kebijakan wasiat wajibah menjembatani kesenjangan hukum mengenai warisan bagi anak angkat dalam hukum Islam tradisional. Wasiat ini penting untuk menjamin masa depan finansial anak angkat dan menjaga keadilan keluarga. Pasal 209 ayat 2 KHI dianggap sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam, karena menyeimbangkan syariah tradisional dengan kebutuhan sosial modern, sekaligus melindungi hak-hak ahli waris lainnya.

Ketiga, jurnal *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* yang berjudul “Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180” oleh Muhammad Muhajir pada tahun 2021. Menjelaskan bahwasannya penentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dan ahli waris non-Muslim didasarkan pada prinsip kemaslahatan, menggunakan kaidah *istihsan*. Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum secara lebih fleksibel, beralih dari hukum umum ke khusus. Metode ini menegaskan bahwa Q.S al-Baqarah ayat 180 masih berlaku dan tidak dihapus oleh ayat-ayat waris. *Istihsan* dipandang sebagai kebajikan positif yang sejalan dengan norma-norma al-Qur’an, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Keempat, *Journal of Islamic Family Law* yang berjudul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah” oleh Achmad Jarchosi pada tahun 2020. Menjelaskan bahwasannya wasiat wajibah merupakan solusi yang dirumuskan oleh para ulama untuk memungkinkan ahli waris yang secara syariat terhalang untuk menerima warisan, tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Terdapat tiga kelompok ahli waris yang dapat menerima hak waris melalui wasiat wajibah, meskipun mereka terhalang secara syariat. Pertama, ahli waris non-Muslim, kedua, anak yang lahir diluar pernikahan, ketiga, anak angkat. Melalui konsep wasiat wajibah, ketiga kelompok ini diberikan hak untuk menerima bagian dari harta warisan. Namun, perlu dicatat bahwa bagian yang diterima melalui wasiat wajibah ini dibatasi maksimal 1/3 dari total harta warisan.

Kelima, jurnal *Hukum Ekonomi* yang berjudul “Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum di Indonesia” oleh Nada Putri Rohana pada tahun 2021. Menjelaskan bahwasannya wasiat wajibah di Indonesia, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah wasiat untuk ahli waris atau kerabat yang tidak dapat

mewarisi karena halangan syariat. KHI menetapkan wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat sebesar 1/3 harta warisan, mengakui status anak angkat sebagai anak sah tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Penerapan wasiat wajibah menimbulkan isu-isu kontemporer, terutama ketika terjadi perbedaan agama antara anak dan orang tua angkat. Situasi ini memerlukan kepastian hukum untuk menghindari masalah baru dalam masyarakat Indonesia terkait wasiat wajibah dan pengangkatan anak.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, penulis belum menemukan karya yang mengkaji ayat wasiat dalam al-Quran berdasarkan kata kunci yang biasa digunakan pendekatan Tafsir komparasi antara Tafsir al-Munirdan *Tafsir Al-Qurthubi*.

F. Kerangka Teori

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, penting untuk menjelaskan istilah-istilah utama terkait topik atau tema tersebut.

1. Konsep

Konsep adalah suatu rancangan atau draf awal dari surat atau hal lainnya, selain itu konsep juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pemahaman yang diambil dari kejadian nyata yang konkret. Konsep merupakan istilah atau pengertian yang digunakan untuk mendeskripsikan secara abstrak suatu peristiwa, kondisi, kelompok, atau individu yang menjadi objek. Dengan adanya konsep, seorang peneliti dapat memanfaatkan konsep untuk menghubungkan berbagai peristiwa yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini memungkinkan penggunaan terminologi yang seragam untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang saling berhubungan. Selain itu konsep berperan penting dalam menyederhanakan dan mempresentasikan realitas yang kompleks secara lebih terstruktur.

2. Wasiat

Dalam pemahaman ilmu Fiqh, wasiat merupakan tindakan pemberian harta secara sukarela yang baru terlaksana setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Para ulama telah bersepakat bahwa membuat wasiat adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dan termasuk dalam kategori sunnah (Aziz, 2003, hlm.

31). Dengan pengertian wasiat adalah merupakan tindakan seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain, yang akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Pemberian ini baik berupa barang, piutang, atau segala bentuk keuntungan yang dapat dinikmati oleh penerima wasiat.

3. Tafsīr

Tafsīr merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja “Fassara – Yufassiru – Tafsīran”. Akar katanya adalah “al-fasr”. Makna Tafsīr mencakup pengertian, penjelasan, interpretasi, atau ulasan. Ahli bahasa Ibnu Faris menjabarkan dalam karyanya “Mu’jam Maqayis al-Lughah” bahwa kata dengan susunan huruf fa-sin-ra memiliki arti keterbukaan dan kejelasan. Beliau menyamakan kata fassara dengan safara. Perbedaannya terletak pada yang pertama bermakna mengungkapkan arti yang dapat dipahami oleh akal, sedangkan yang kedua bermakna menampilkan hal-hal yang bersifat material dan inderawi. Struktur kata *Tafsīr* yang berasal dari *fasara* memiliki arti keseriusan dalam mengungkap sesuatu atau usaha yang dilakukan secara berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk membuka hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat atau tersembunyi dan memberikan penjelasan terhadap perkara-perkara yang sukar dimengerti. Jadi, *Tafsīr* menekankan pada proses yang tekun dan berkesinambungan dalam upaya memahami dan menjelaskan makna yang tidak langsung terlihat atau mudah dipahami.

4. Metode Komparatif

Menurut Silalahi Uber Studi komparatif merupakan metode penelitian yang melakukan perbandingan antara dua atau lebih fenomena yang diteliti. fokusnya adalah menganalisis dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan di antara objek-objek yang diperbandingkan tersebut. Penelitian komparatif terbagi menjadi dua jenis. Pertama Komparatif Deskriptif yaitu membandingkan variabel yang sama dilakukan pada sampel yang berbeda. Sedangkan komparatif korelasi membandingkan variabel berbeda dilakukan pada sampel yang sama. Dalam konteks penafsiran al-Qur’an, metode ini dikenal sebagai metode muqaran (perbandingan). Prosesnya meliputi: memilih ayat al-Qur’an tertentu, mengumpulkan penafsiran dari berbagai mufassir (ahli Tafsīr), membandingkan

pendapat-pendapat tersebut, mencakup pandangan ulama salaf (generasi awal) dan khalaf (generasi setelahnya), dan sumber penafsiran bisa berupa perkataan langsung atau pemikiran para mufassir. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan melihat berbagai sudut pandang penafsiran.

